



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.2/ 75 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN SEKRETARIS PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BIREUEN,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan serta untuk terbantunya tugas-tugas kedinasan para Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Sekretaris Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sekretaris Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dan lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. menjawab dan mengarahkan panggilan telepon;
 - b. menjaga dan mencatat jadwal kegiatan Pimpinan;
 - c. menyambut dan melayani tamu kedinasan; dan
 - d. memelihara dan memesan perlengkapan kantor.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.2/ 75 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Juliana, SE	Sekretaris Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	700.000,-	
2.	Rosmalinda	Sekretaris Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	700.000,-	
3.	Irawati, SE	Sekretaris Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	700.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN